

## PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DAN CRIMINAL POLICY: Studi Kasus Kemiskinan Nelayan di Indonesia

Muh. Bukhari<sup>1</sup>, Rois Syarif Qoidhul Haq<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekologi manusia, IPB University- Bogor-Indonesia. Buchory4@gmail.com

<sup>2</sup>kesatuan nelayan tradisional Indonesia. roislpdp112@gmail.com

**Abstrak:** Masih terdapat beberapa permasalahan kemiskinan yang selama ini dialami oleh nelayan-nelayan di Indonesia yang ternyata tidak dapat terlepas dari kebijakan pidana yang berlaku. Disimpulkan bahwa kebijakan pidana yang berkeadilan dapat menanggulangi terjadinya kemiskinan para nelayan di Indonesia. Kebijakan tersebut mampu menjangkau pada pidana terhadap renternir, penangkap ikan yang mempergunakan bahan peledak, penyalahgunaan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, dan *illegal fishing*. Sehingga, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Kata kunci: Kemiskinan, Criminal Policy, Nelayan

### A. PENDAHULUAN

Nelayan merupakan profesi penting bagi perekonomian Indonesia, karena setiap nelayan di tanah air bertaruh jiwa dan harga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah dan berkontribusi terhadap ekonomi negara.<sup>1</sup> namun, keteguhan nelayan dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan, mengingat taraf hidup kebanyakan nelayan adalah miskin dengan kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir pantai dan muara.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa permasalahan kemiskinan yang selama ini dialami oleh nelayan-nelayan di Indonesia yang berhubungan erat dengan kebijakan pidana di Indonesia. Pertama, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak (misalnya masih terjadi di Taman Nasional Wakatobi) masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif.<sup>3</sup> Kedua, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi, seperti korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Ketiga, potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun yang merupakan salah satu sumber pencaharian potensial bagi masyarakat dan nelayan yang bermukim di wilayah pesisir, ternyata menjadi ajang *illegal fishing* dari kapal-kapal tangkap ikan tertentu.<sup>5</sup>

Masih terdapatnya permasalahan kemiskinan yang selama ini dialami oleh nelayan-nelayan yang tidak dapat terlepas dari kebijakan pidana terkait di Indonesia, maka kajian ini berusaha menjawab permasalahan: bagaimana relasi antara kebijakan pidana di Indonesia terhadap penanggulangan kemiskinan dengan studi kasus nelayan-nelayan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Bengkulu Interaktif, Ketua KPK Warning Penyalahgunaan Anggaran Kesejahteraan Nelayan, 2022, tersedia di laman <https://bengkuluinteraktif.com/ketua-kpk-warning-penyalahgunaan-anggaran-kesejahteraan-nelayan?page=5>, diakses tanggal 9 November 2022.

<sup>2</sup> *Loc.cit.*

<sup>3</sup> Isro Daeng Halim, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi, *Al-Ishlah*, Vol.21, No.2, 2019, hlm. 69.

<sup>4</sup> Bengkulu Interaktif, *Loc.cit.*

<sup>5</sup> Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, Mashuril Anwar, *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021, pp. 40-59.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Kemiskinan

Terdapat ragam pemikiran tentang kemiskinan, mengingat kemiskinan terjadi dalam konteks sosial yang berubah secara historis yang membutuhkan penafsiran ulang terus menerus tentang apa artinya menjadi miskin, karena apa yang akan dianggap sebagai kemiskinan setidaknya sebagian tergantung pada apa yang dialami pada suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Kemudian, Sen berpendapat bahwa kemiskinan terjadi akibat perampasan kapabilitas/*capability deprivation*, yaitu kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan seseorang.<sup>7</sup> Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelangan adalah adanya aksesibilitas yang sempit, dimana tidak semua orang dapat mengetahui dan memanfaatkan yang harus menjadi haknya. Keterbatasan aksesibilitas ini berakibat pada keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, yang mengakibatkan manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Yunus mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ancaman terhadap perdamaian yang harus dipahami secara manusiawi. Perdamaian terancam oleh tatanan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak adil, oleh absennya demokrasi, rusaknya kualitas lingkungan hidup, dan absennya hak asasi manusia (HAM), yang disebabkan oleh kemiskinan akut dan tidak bisa memupuk perdamaian dalam masyarakat manapun.<sup>9</sup> Salah satunya terlihat dalam hal pemberian kesempatan untuk pinjam melalui bank yang memiliki bunga yang lebih rendah, namun hampir semua korban kaum miskin karena bisnis rentenir.<sup>10</sup>

### 2. Kebijakan Pidana yang dapat Menanggulangi Kemiskinan Nelayan

Sepatutnyalah kebijakan pemidanaan di sector nelayan tidak dapat terlepas dari tujuan kebijakan pemidanaanya, sebagaimana Prodjodikoro menegaskan bahwa walaupun secara umum alasan pembedaan sanksi pidana didasarkan pada pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang menyangsarakan orang lain atau masyarakat, dan/atau untuk menjerakan, memperbaiki, dan membinasakan atau membuat pelaku tidak berdaya,<sup>11</sup> namun tujuan kebijakan pidana pada akhirnya adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>12</sup> Tujuan kebijakan pidana ini berkembang menjadi 8 (delapan), sebagaimana Padfield mengemukakan tujuannya untuk menegakkan nilai-nilai moral, menghukum seseorang yang patut dihukum, melindungi masyarakat dari bahaya/kerugian, memperbaiki pelaku pelanggaran, menjerakan para pelaku dan orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran, mendidik untuk

---

<sup>6</sup> Valentin Beck, Henning Hahn and R. Lepenies, "Interdisciplinary Perspectives on Poverty Measurement, Epistemic Injustices and Social Activism", in Valentin Beck, Henning Hahn, dan Robert Lepenies (Ed.), *Dimensions of Poverty: Measurement, Epistemic Injustices, Activism*, Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, hlm. 2-3.

<sup>7</sup> Teguh Santosa, human capability : tujuan pendidikan diunduh <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digitasl/blob/F16688/Human%20Capability.htm> 455. Pada tanggal 7 Nopember 2022.

<sup>8</sup> Amartya Sen, *Poverty and Femine: An Essay On Entitlement and Deprivation*, New york, Clarendon Press Oxford 1981, hlm 94-104.

<sup>9</sup> Muhammad Yunus diterjemahkan Irfan Nasution, *Bank Kaum Miskin*, Marjin Kiri, Tangerang, 2007, hlm 255-257.

<sup>10</sup> *Loc.cit*.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 19-27.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

bertindak dan bertingkah laku baik, memelihara ketertiban, dan melindungi pihak-pihak yang rentan untuk dieksploitasi dan dicurangi.<sup>13</sup>

Hal tujuan kebijakan pidana secara nasional juga dikemukakan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, antara lain haruslah diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka unsur-unsur pidana harus mengandung hal-hal yang bersifat kemanusiaan, edukatif, dan keadilan.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah merujuk pada pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian, edukatif merujuk pada pengertian bahwa pidana harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, keadilan merujuk pada pemahaman bahwa pidana tersebut harus dirasakan adil, baik oleh terdakwa, maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pidana nasional harus merujuk pada suatu langkah atau tindakan yang diambil sebagai suatu pemilihan yang didasarkan pada pertimbangan yang cukup beralasan, yang rasional.<sup>15</sup> Dalam hal ini, *criminal policy* harus dapat mempengaruhi masyarakat, dapat diaplikasikan, dan pencegahannya bersifat *non penal*.<sup>16</sup>

Selayaknya kebijakan pidana yang ideal dalam penanggulangan kemiskinan para nelayan di Indonesia adalah yang terkait dengan penanganan perampasan kapabilitas, upaya para nelayan membuat aksesibilitas yang sempit terhadap para nelayan, dan upaya membuat absennya demokrasi dan absennya HAM di lingkungan nelayan, terutama nelayan tradisional. Beberapa hal yang harus ditegakkan para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kemiskinan para nelayan adalah melakukan pembentukan hukum dan penegakan hukum terhadap para renternir, penangkap ikan yang mempergunakan bahan peledak, penyalahgunaan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, dan *illegal fishing* .

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa kebijakan pidana yang memberikan keadilan terhadap nelayan dapat menanggulangi terjadinya kemiskinan para nelayan di Indonesia. Disarankan terdapat pembentukan hukum dalam rangka menanggulangi kemiskinan para nelayan, misalnya dalam hal pidana terhadap renternir, penangkap ikan yang mempergunakan bahan peledak, penyalahgunaan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, dan *illegal fishing*, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Beck, Valentin, Hahn, Henning and Lepenies, R. (2020), "Interdisciplinary Perspectives on Poverty Measurement, Epistemic Injustices and Social Activism", in Valentin Beck,

---

<sup>13</sup> Nicola Padfield, *Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 3.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 83.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

- Henning Hahn, dan Robert Lepenies (Ed.), *Dimensions of Poverty: Measurement, Epistemic Injusties, Activism*, Cham: Springer Nature Switzerland AG.
- Bengkulu Interaktif, Ketua KPK Warning Penyalahgunaan Anggaran Kesejahteraan Nelayan, 2022, tersedia di laman <https://bengkuluinteraktif.com/ketua-kpk-warning-penyalahgunaan-anggaran-kesejahteraan-nelayan?page=5>, diakses tanggal 9 November 2022.
- Halim, Isro Daeng, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi, *Al-Ishlah*, Vol.21, No.2, 2019.
- Padfield, Nicola, *Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Santosa, Teguh, “human capability : tujuan pendidikan”, tersedia di laman <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digitasl/blob/F16688/Human%20Capability.htm455>, diakses 7 Nopember 2022.
- Sen, Amartya, *Poverty and Femine: An Essay On Entitlement and Deprivation*, New york, Clarendon Press Oxford 1981.
- Shafira, Maya, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, Mashuril Anwar, Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Yunus, Muhammad, *Bank Kaum Miskin*, diterjemahkan Irfan Nasution, Tangerang: Marjin Kiri, 2007.